



UNIVERSITAS  
**PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR ISI

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





# UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.5-0109-19-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
STANDAR ISI .....	3
1.    Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila .....	3
2.    Rasional .....	4
3.    Pihak yang Bertanggung Jawab .....	4
4.    Definisi Istilah .....	4
5.    Pernyataan Standar Isi .....	5
6.    Strategi Pencapaian Standar Isi .....	6
7.    Indikator Capaian Standar Isi .....	6
8.    Dokumen Terkait .....	7
9.    Referensi .....	7

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Isi ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Isi ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



**Rektor Universitas Pancasila**

## STANDAR ISI

### 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

#### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

#### **Misi Universitas Pancasila:**


Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
  - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar isi mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan IPTEK yang menjadi dasar keilmuan dan relevan dengan program studi, konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi**, maka diperlukan standar isi yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi merupakan standar minimum terkait isi pembelajaran.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- e. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- g. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- h. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- i. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. **Standar isi** merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

## 5. Pernyataan Standar Isi

- a. Dekan beserta jajarannya memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan

- antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum dan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) serta di evaluasi dan dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- b. Dekan beserta jajarannya dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) OBE (*Outcome Based Education*) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, asesmen hasil capaian pembelajaran dengan karakteristik yang terdiri dari interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan dapat diakses oleh mahasiswa serta ditinjau dan dievaluasi secara berkala setiap semester.
  - c. Ketua Program Studi memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan memperhatikan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna serta dievaluasi setiap tahun akademik.
  - d. Ketua Program Studi memastikan tersedianya bahan ajar paling sedikit 90% dari jumlah mata kuliah per tahun akademik.
  - e. Ketua Program Studi memastikan tersedianya jadwal perkuliahan selama 14 (empat belas) kali pertemuan dan diperbaharui setiap awal semester.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Isi**

- a. Sosialisasi panduan penyusunan kurikulum.
- b. Sosialisasi Panduan Penyusunan RPS dan pelatihan penyusunan RPS.
- c. Validasi RPS oleh Ketua Program Studi dan Ketua Kelompok Keilmuan.
- d. Pelaksanaan pelatihan atau workshop penyusunan dan pemutakhiran bahan ajar bagi Dosen.
- e. Penyusunan jadwal perkuliahan.

## **7. Indikator Capaian Standar Isi**

- a. Tersedianya dokumen kurikulum yang berbasis OBE pada semua program studi di Universitas Pancasila.
- b. Jumlah dokumen RPS per program studi adalah 100%.
- c. Jumlah mata kuliah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai

- CPL Program Studi  $\geq 60\%$
- d. Jumlah bahan ajar program studi  $\geq 90\%$  dari total keseluruhan mata kuliah.
- e. Tersedianya jadwal perkuliahan yang terdokumentasi.

## 8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penyusunan kurikulum.
- b. Pedoman penyusunan RPS.
- c. Pedoman penyusunan buku ajar/modul.
- d. SOP Perencanaan pembelajaran

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- h. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

**[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)**